

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN 2025

Kpt 18 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH Di LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No 1 Tahun 2022; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 tahun 2023; Kpt KPU No. 156 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lngkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 7 Maret 2025.
- Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Kota Prabumulih No. 04 Tahun 2022; Kpt KPU Kota Prabumulih No. 19 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 1 hlm.